



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM
PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan tidak jadinya dilakukan pembangunan sky lift maka Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto yang direncanakan pada Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto tidak direalisasikan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha pariwisata di Kota Sawahlunto oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto maka perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto pada tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dicabut dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan huruf f, ayat (4) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah barang milik daerah berupa Waterboom, uang tunai dan Taman Satwa Kandi.
- (2) Waterboom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp 8.827.178.000,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. tanah seluas 72.930 M2 senilai Rp.1.903.838.129,37 (satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen);
 - b. bangunan water boom tahap 1 (satu) seluas 1.958,67 M2 senilai Rp. 3.356.647.629,23 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) dan Bangunan Water Boom tahap II (dua) seluas 1.325,69 M2 senilai Rp. 1.878.430.499,40 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
 - c. sarana pelengkap senilai Rp. 649.738.696,46 (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh enam sen);
 - d. mesin-mesin/peralatan senilai Rp. 1.038.523.045,54 (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah lima puluh empat sen);

- (3) Penambahan penyertaan modal berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. penambahan penyertaan modal pada tahun 2010 sebesar Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah);
 - b. penambahan penyertaan modal pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah); dan
 - c. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2012 sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) dan dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
 - d. Dicabut
 - e. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah).
 - f. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf e digunakan sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan dicabutnya penambahan penyertaan modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) dan penambahan penyertaan modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) maka jumlah penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 6.000.023.000 (enam milyar dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Taman Satwa Kandi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) senilai Rp.6.677.299.000 (enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. bangunan senilai Rp. 4.813.988.000 (empat milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. fasilitas pendukung senilai Rp. 372.881.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - c. sarana pelengkap senilai Rp. 393.662.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - d. kendaraan & peralatan wisata senilai Rp. 564.781.000 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - e. Mesin senilai Rp. 117.304.000 (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - f. Inventory senilai Rp. 314.102.000 (tiga ratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah); dan
 - g. Stok hewan senilai Rp. 100.581.000 (seratus juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (6) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) seluruhnya sebesar Rp.21.504.500.000 (dua puluh satu milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal daerah sebagai pendiri perseroan sebesar Rp.247.500.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp 21.752.000.000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (5 / 2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN
TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Dengan tidak jadinya dilakukan pembangunan sky lift dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha pariwisata di Kota Sawahlunto oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto yang direncanakan pada Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto tidak direalisasikan. Selanjutnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha pariwisata di Kota Sawahlunto oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto maka perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto pada tahun 2016 sehingga perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Penambahan penyertaan modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dipergunakan untuk pengembangan bisnis Waterboom, Cinema

4 Dimensi dan Taman Satwa Kandih serta Prasarana pendukung lainnya dan tidak dipergunakan untuk belanja Pegawai dan Biaya Operasional.

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 52